



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 710 / Kpts / 2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan izin Pendirian penyelenggaraan
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non
Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : LKP Easy English Course
Pimpinan/Ketua : Sri Nurhidayati, S.Pd.
Nomor : 001/EEC-JOGJA/Adm_Sket/VIII/2018
Tanggal : 13 Agustus 2018

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan verifikasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 September 2018 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Nonformal;
- b. Bahwa Izin Pendirian Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Nonformal sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan lembaga Kursus Pendidikan Non Formal, kepada LKP :

Nama Lembaga : LKP Easy English Course
Program Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris
Tahap : Izin Pendirian 2 Tahun
Alamat : Jl. Raya Tajem No. 5
Desa : Maguwoharjo
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Sleman
Pemimpin : Sri Nurhidayati, S.Pd.
Penanggung Jawab : Sri Nurhidayati, S.Pd.

Kedua : Izin Pendirian Penyelenggaraan Kursus tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 12 Oktober 2020.

Ketiga : Lembaga Penyelenggara Kursus LKP Easy English Course.
Berkewajiban :
1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
4. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir ;

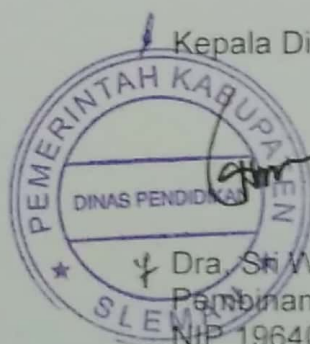
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman

Pada Tanggal : 11-10-2018

Kepala Dinas Pendidikan



ψ Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001